

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP SITUS FILM GRATIS DI INTERNET

Oleh: Cintya Farha Indah

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

JL. MT Haryono 193 Malang

Email. Cintyaindah23@gmail.com

Abstrak

Di zaman yang semakin canggih ini akses internet memberikan kemudahan mengakses apapun yang ingin dicari. Namun, internet tidak selamanya memberikan dampak yang positif ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu dampak tersebut adalah pembajakan film dalam situs internet. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap permbajakan film dalam situs internet dapat dilakukan dengan dua acara yaitu perlindungan secara *preventif* dan perlindungan secara *represif*, juga akibat hukum yang dapat timbul dari pembajakan film dalam situs internet khususnya dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan semakin maraknya pembajakan film dalam situs internet maka diperlukan peraturan khusus untuk melindungi pemegang hak cipta ata pencipta.

Kata kunci: hak cipta, perlindungan hukum,

Abstract

In this really sophisticated era, the internet provides an easy access to anything you want to find. However, the internet does not always have a positive impact, there also negative consequences caused. One of the impact is the film pirates on internet site. According to the result of this research, legal protection of the film pirates in the internet site is doing by two way, first is the preventive protection and repressive protection, also about the legal consequences that the cause from the pirates on internet site especially in section 113 Law Number 28 Year 2014 of Copy Rights and section 32 Law Number 11 Year 2008 of Information and Electronic Transaction. With the frequent mount of film pirates on internet site, splitic regulation is moded to protected the copyright holdous or the creator.

Keywords: legal protection, copy rights

PENDAHULUAN

Dalam setiap karya mempunyai hak kekayaan intelektual yang dinamakan hak cipta, namun hukum yang mengatur biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan utama, konsep atau teknik yang mewakili karya ciptaan tersebut. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa Hak cipta ialah hak eksklusif atau hak yang dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak cipta tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.¹

Hak cipta mengenal dua hak eksklusif yang terdapat pada pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki sang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat nilai ekonomis dari hasil

¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011. Hlm.16

karyanya sedangkan hak moral ialah hak yang melekat pada sang pencipta atau pemegang hak cipta dimana hak ini tidak dapat hilang walau sang pencipta meninggal sekalipun, hak moral tidak dapat diahlikan begitu saja selama pencipta masih hidup kecuali dengan wasiat dan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi dalam Undang-undang tersebut tulisan ini akan dikhususkan pada hak cipta atas situs film gratis di internet. Di dalam suatu proses menghasilkan karya cipta, khususnya film, mulai dari ide cerita hingga menjadi bentuk nyata, seorang produser harus mempersiapkan modal yang untuk menunjang pembuatan film tersebut. Modal yang dimaksudkan ialah sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan dana yang tidak sedikit. Apabila sudah seperti itu maka dapat menghasilkan film yang berkualitas dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Hal ini dapat menjadi celah untuk beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan popularitas dari film tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Tentu saja cara yang digunakan tidak lagi dengan melakukan pembajakan film kemudian dimasukkan dalam VCD/DVD, tetapi menggunakan internet dengan memasukkan film kedalam situs penyedia film gratis. Ketika seseorang ingin melakukan duplikasi suatu ciptaan apapun seharusnya mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan membuat suatu perjanjian atau membayarkan suatu royalti. Namun pada kenyataannya pemilik situs tidak melakukan hal tersebut, yang dilakukan ialah menggandakan film yang kemudian dalam bentuk digital yang biasa disebut dokumen elektronik lalu di unggah ke internet. Tentu saja hal ini membuat kerugian ekonomi dan moral pada pencipta atau pemegang hak cipta.

Hal tersebut merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dalam jaringan internet. Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan kekayaan intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-undang ini mengatur lebih jelas tentang hak dan kewajiban pengiriman dan penerimaan informasi ataupun data melalui jaringan internet. Banyak ciptaan saat ini yang dituangkan dalam media internet sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung hak cipta memiliki hubungan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.

Bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya mempunyai dua hal pokok. Pertama, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta.² Salah satu pelanggaran hak cipta yang paling banyak dilakukan adalah mengunduh dan menonton film pada situs di internet. Semakin banyaknya situs film gratis di internet mengubah kebiasaan masyarakat dari menonton film di bioskop menjadi menyaksikannya pada situs di internet. Tentu saja ini membuat kerugian pada pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan penyedia layanan situs tersebut melakukan penggandaan pada film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Sehingga, film sebagai kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi Undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya. Melalui uraian di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran hak cipta melalui internet terus berlangsung hingga saat ini dan sudah seharusnya pencipta film mendapat perlindungan atas karya ciptaannya.

METODE PENELITIAN

² Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003. Hlm. 119.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.³Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah yang dihadapi dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum

Sebuah ciptaan dapat dengan mudahnya disebarluaskan pada situs di internet, hal ini bisa saja dilakukan oleh seseorang atau lebih. Begitu mudahnya menduplikasi atau mengunduh sebuah data dan kemudian menyebarkannya yang membuat sulitnya penegakan hukum hak cipta dalam media internet. Misalnya sebuah film yang baru rilis, tiba-tiba saja dapat ditemukan dalam sebuah situs di internet yang dapat diunduh kemudian ditonton oleh siapa saja. Hal tersebut sebenarnya juga terjadi pada musik, buku dan bidang lainnya yang dilindungi oleh hak cipta. Tentu saja perbuatan tersebut merugikan pencipta atau pemegang hak cipta yang secara tidak langsung merebut hak-hak yang seharusnya diberikan untuknya. Penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta harus ditegaskan, bukan hanya untuk mengurangi jumlah pelanggaran tetapi juga untuk melindungi hak-hak dari pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak cipta merupakan salah bagian dalam hak kekayaan intelektual, maka dalam bukunya Khoirul Hidayah menyatakan alasan mengapa perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi sangat penting. Terdapat beberapa teori yang menjadi alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu:

1. *Reward Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu berhak mendapat penghargaan atas usaha yang dilakukannya. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap karya ciptaannya.

2. *Recovery Theory*

Dalam teori ini menjelaskan pencipta atau penemu yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya perlu diberikan kembali untuk memperoleh hasil karyanya. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang telah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik.

3. *Incentive Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa dalam mengembangkan kreativitas atau hasil karya seseorang, maka dibutuhkan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi untuk dapat melanjutkan penelitian dan memberikan kemanfaatan.

4. *Risk Theory*

Teori menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung resiko. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil penelitian yang mengandung resiko sebagai upaya memperbaiki atau menemukannya dalam penelitian sehingga sangat dibutuhkan perlindungan dalam proses yang mengandung resiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm. 35.

Dasar teori ini adalah Hak Milik Intelektual merupakan suatu alat pembangun ekonomi. Sehingga sistem perlindungan HKI yang efektif akan memberikan stimulus atau rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi negara.⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif yang dalam pelaksanaannya terdapat sanksi. Pada bentuk perangkat hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan juga bersifat *represif* maupun bersifat *preventif* yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum sebagai adanya suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, kedamaian dan ketertiban. Dua konsep perlindungan hukum ini sangat penting dalam rangka menjamin hak manusia untuk mendapat informasi yang masih belum terpenuhi.

Dalam perlindungan *preventif* bersifat pencegahan artinya bentuk perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta khususnya pada perfilman. Perlindungan ini memberikan pencegahan untuk mengurangi kegiatan pembajakan atau penggandaan film yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya telah memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam hal memberikan perlindungan maka pemerintah membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Dalam Pasal 15 peraturan tersebut menjelaskan bahwa “penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.”

Seperti yang telah tertuang pada pasal tersebut bahwa, dalam hal perlindungan film terhadap pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan yang berada dalam situs internet. Apabila terjadi pembajakan dalam situs internet pemerintah akan memblokir atau melakukan penutupan konten dan hak akses pengguna, hal ini akan diumumkan langsung oleh Menteri yang bersangkutan atau pemerintahan yang berada dalam bidang komunikasi dan informatika.

Pemerintah mempunyai andil besar dalam menindaklanjuti pembajakan film dalam situs online dengan mengesahkan Undang-undang Hak Cipta yang dimaksud agar memberikan efek takut pada pelaku pembajakan. Selanjutnya dalam menghadapi pembajakan di situs online, jika pemerintah mendapat laporan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan karena telah terjadi pembajakan film dalam situs internet maka akan dilakukan penutupan atau pemblokiran situs tersebut. Penutupan atau pemblokiran atas akses situs tersebut ditetapkan oleh Direktur Jendral Aplikasi Informatika atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika.

Seperti dengan cara meblokir situs-situs tersebut sehingga masyarakat tidak dapat mengakses situs tersebut lagi. Kendati demikian banyak pembajakan online yang langsung mengganti domain mereka. Walaupun demikian pemerintah dengan sigap terus menutup situs pembajakan online tersebut.

Namun, dalam hal ini masyarakat juga sangat berperan penting dalam perlindungan hak cipta dalam karya sinematografi dengan cara meningkatkan rasa kesadaran diri untuk menghargai hak eksklusif para pencipta karya sinematografi dengan tidak melakukan penggandaan, mengupload, membocorkan, mendistribusikan karya sinematografi tersebut

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setapres. 2017. Hlm. 28.

dalam bentuk apapun. Selanjutnya masyarakat dapat menonton film secara gratis pada situs resmi.

Pembajakan film ini dilakukan menggunakan media internet sehingga erat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini terdapat pada Pasal 32 Ayat (1) yang dimaksudkan dalam Pasal ini bahwa seseorang yang dengan sengaja yang berarti pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, menyembunyikan, dan melakukan pengiriman data dari satu sumber data kepada penerima data suatu informasi elektronik yang berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teks dan lainnya dan/atau dokumen pribadi berupa informasi elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, milik seseorang secara pribadi atau milik publik.

Terdapat juga perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵ Sehingga dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta atas film dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Upaya represif yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta melalui sarana hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi negara. Terjadinya pembajakan suatu ciptaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini akan ada penanganan dalam hukum perdata yakni penggunaan hak cipta secara tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagai penggugat harus membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pembuat situs film di internet merugikan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang mengatur tentang prosedur pengaduan terhadap pelanggaran hak cipta kepada menteri yang terkait.

Sebelum melakukan pengaduan, pencipta atau pemegang hak cipta memberikan peringatan kepada pihak terkait yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran yang dimaksud merupakan pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian pada pencipta atau pemegang hak cipta. Laporan yang diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dalam bentuk surat elektronik maupun non elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jendral Kekayaan Intelektual. dalam laporan tersebut harus terdapat identitas pelapor, bukti atas hak atas ciptaan, alamat situs, jenis atau konten yang melanggar hak cipta dan jenis pelanggaran. Dan laporan tersebut harus disertai dengan fotokopi identitas pelapor, fotokopi kepemilikan hak, dokumen bukti kepemilikan, dokumen alamat situs, dokumen mengenai pelanggaran atas hak cipta, surat kuasa jika memakai dan dokumen lain yang terkait, laporan ini harus diberikan secara non elektronik dan diberikan langsung kepada Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan dalam hukum pidana terhadap hak cipta tidak hanya melindungi secara pribadi tetapi memperhatikan kepentingan negara dan masyarakat. Apabila terjadi

⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor Indonesia*. Surakarta: Fakultas HUKUM Sebelas Maret. 2003. Hlm. 14.

pelanggaran dalam hak cipta khususnya pembajakan perfilman dapat dikenakan pidana penjara atau denda, hal sesuai dengan ketentuan pidana atau denda yang diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 119 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penanganan secara hukum administratif apabila terjadi pelanggaran hak cipta khususnya dalam pembajakan film maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran adalah dengan cara memberikan sanksi berupa denda atau pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin usaha, dan penghentian sementara pelayanan administrasi hingga jatah produksi.

Akibat Hukum dalam Pembajakan Film

Apabila terjadi suatu pelanggaran hak cipta dalam bidang perfilman maka hal ini akan membuat adanya suatu akibat hukum. Dapat dijelaskan bahwa akibat hukum sendiri dapat diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akibat memiliki arti sesuatu yang merupakan akhir dari sebuah peristiwa, perbuatan atau keputusan. Sedangkan akibat hukum adalah akibat yang timbul dari peristiwa hukum. Karena peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, dan didalam suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan hukum dan/atau peristiwa hukum.⁶ Mengingat tentang akibat hukum, menurut penulis akibat hukum memiliki arti bahwa segala akibat yang terjadi dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum kepada obyek hukum.

Sebuah pelanggaran hukum terutama pada bidang hak cipta dimana para pemilik situs melakukan pembajakan film dengan tujuan komersial, yang mengakibatkan kerugian pada pencipta atau pemegang hak cipta. Akan tetapi terjadi kerancuan karena pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan dimana penuntutan dapat terjadi jika yang melaporkan adalah orang yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan adalah pencipta atau pemegang hak cipta, dalam hal ini pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta atas sebuah karya sinematografi. Kemudian, apabila telah dilaporkan pemerintah akan menutup situs tersebut, tetapi para pemilik situs akan langsung mengganti domain situs sehingga membuat pemerintah kesulitan dengan menutup situs-situs tersebut. Perbuatan ini tidaklah hanya membuat produsen rugi, dikarenakan harus membayar royalti kepada studio perfilman atau pemegang hak cipta atas film tersebut. Hal ini membuat industry perfilman atau pencipta atas sebuah film enggan unat berkarya dan dapat mengakibatkan penurunan investasi.⁷

Banyaknya pembajakan dan penyebaran dalam situs di internet tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran yang harus dikenakan sanksi. Perlindungan yang dapat diberikan untuk pencipta atau pemegang hak cipta sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) UUHC terdapat hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan serta menyewakan. Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) UUHC disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) wajib mendapat izin dari sang pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang untuk melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial.

Dengan demikian apabila terjadi pembajakan yaitu seperti mempertunjukkan dalam situs internet tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sudah merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Pada Pasal 113 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang mengatur mengenai mempertunjukkan serta pembajakan tanpa izin terkait pelanggaran hak cipta dalam situs di internet. Ketentuan pada Pasal 120

⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hlm. 89.

⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015. Hlm. 176.

UUHC mengatur mengenai bahwa setiap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang merupakan delik aduan. Delik tersebut harus dilaporakan oleh orang yang merasa dirugikan sehingga dapat diproses apabila adanya pengaduan dari yang dirugikan.

Pembajakan film dalam situs di internet juga diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pribadi atau milik umum. Sehingga, jika terjadi pelanggaran hak cipta dalam situs internet dapat dikenakan Pasal 48 UU ITE dengan pidana penjara 8 tahun dan denda 2 miliar rupiah.

PENUTUP

Perlindungan hukum atas hak cipta dalam bidang perfilman telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak moral dan hak ekonomi yang sebelumnya lahir dari bentuk perlindungan hukum *preventif*. Perlindungan secara *preventif* merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dengan cara yakni melakukan pendaftaran hak cipta tersebut ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, dengan tujuan agar mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta khususnya dalam bidang perfilman. Selain dari bentuk perlindungan dengan cara *preventif* juga terdapat bentuk perlindungan *represif*. Perlindungan *represif* merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan cara yakni dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga setelah terjadinya suatu sengketa pelanggaran, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta khususnya atas karya fotografi tersebut secara tuntas.

Menggangdakan sebuah film tanpa izin dengan keperluan komersial merupakan suatu pelanggaran dalam hak cipta. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya ketentuan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu pencipta atau pegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya. Akibat hukum dari perbuatan melanggar hak cipta yaitu terdapat dalam Pasal 113 UUHC ini yang intinya dijelaskan bahwa bagi setiap orang dengan tanpa hak dan dengan tanpa izin penciptanya melakukan pelanggaran hak ekonomi atau untuk keperluan komersial maka akan dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak empat miliar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, 2011, Jakarta: Penerbit Erlangga,
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 2003, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 2017, Malang: Setapres.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor Indonesia*. 2003, Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika.
- OK. Saidin, *Asperk Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. 2015, Jakarta: Rajawali Pers.